Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau			
2024			
Instruksi Nomor: 10/PS/K.RA/09/2024			
ABSTRAK		-	Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Persyaratan Wajib Mundur Bagi Calon Anggota DPRD Kabupaten Terpilih yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Tahun 2024
		-	Dasar Hukum Imbauan ini yaitu Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Surat Edaran Bawaslu Nomor 1063/Ps/K1/09/2024 Tentang Tata Cara Pengawasan Berkenaan Dengan Persyaratan Calon Gubernur Dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati, Serta Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota Yang Berstatus Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
		-	Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau mengeluarkan Instruksi ini agar Bawaslu Kabupaten/Kota mencermati dan memastikan terhadap Bakal Calon yang berstatus sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Terpilih harus mengundurkan diri dengan menyerahkan dokumen pengunduran diri kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pada saat tahapan pendaftaran atau paling lambat pada saat perbaikan dokumen administrasi pendaftaran.
CATATAN	:	-	
		-	